



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 95 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI JAWA TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Dinas Perindustrian adalah Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah.
4. Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota adalah Dinas/Instansi yang menangani bidang Industri Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
5. Dana bergulir adalah dana dari hasil penerimaan angsuran dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2004 yang disalurkan sebagai pinjaman kepada pengusaha industri kecil dan petani garam rakyat.
6. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan/Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat BPR BKK/BKK adalah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan/Badan Kredit Kecamatan yang ditunjuk sebagai penyalur dana bergulir.
7. Keadaan kahar adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan atau bukan disebabkan karena kesalahan dan kelalaian penerima dana bergulir seperti antara lain bencana alam, kebakaran, peperangan, pemogokan, pemberontakan yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha peminjam dana bergulir.

**BAB II
TUJUAN PROGRAM DANA BERGULIR**

Pasal 2

Program Dana Bergulir bertujuan :

- a. memberdayakan industri kecil dan petani garam rakyat agar mampu meningkatkan kualitas produksi dan efisiensi biaya, sehingga mampu bersaing dalam pasar bebas;

- b. mengembangkan industri kecil dan petani garam rakyat, agar mampu berperan sebagai penggerak roda perekonomian daerah.

BAB III PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 3

Calon Penerima Dana Bergulir adalah Kelompok Industri Kecil dan Petani Garam Rakyat yang potensial untuk dikembangkan.

Pasal 4

Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir adalah :

- a. mempunyai usaha di bidang industri atau mempunyai lahan untuk produksi garam ;
- b. telah berpengalaman di bidang usahanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun ;
- c. bahan baku yang digunakan dalam memproduksi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) hasil produksi dalam negeri ;
- d. bersedia menyerahkan jaminan/agunan ;
- e. tidak sedang menerima pinjaman dari instansi Pemerintah/Perbankan ;
- f. bersedia memenuhi semua ketentuan dalam Program Dana Bergulir.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN DANA BERGULIR

Pasal 5

- (1) Pengusaha Industri Kecil dan Petani Garam Rakyat mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir kepada Kepala Dinas Perindustrian dengan tembusan kepada :
 - a. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
 - b. Kepala Dinas yang membidangi urusan Perindustrian di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
 - a. proposal/rencana kegiatan usaha industri kecil;
 - b. identitas perusahaan;
 - c. surat izin usaha;
 - d. surat jaminan/agunan;

- e. laporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir;
- f. rekomendasi dari Tim Pendamping Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB V SELEKSI CALON PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 6

- (1) Seleksi Calon Penerima Dana Bergulir dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Penerima Dana Bergulir.
- (2) Tim Seleksi Calon Penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian.
- (3) Apabila diperlukan dalam seleksi Calon Penerima Dana Bergulir dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian.
- (4) Penerima Dana Bergulir ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian berdasarkan hasil seleksi calon Penerima Dana Bergulir oleh Tim Seleksi Calon Penerima Dana Bergulir atau pihak ketiga yang ditunjuk.

BAB VI PLAFON DAN JANGKA WAKTU

Pasal 7

Plafon Pinjaman Dana Bergulir yang diberikan kepada Penerima Dana Bergulir setiap orang atau setiap kelompok sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir adalah 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
- (2) Kepada Penerima Dana Bergulir yang tepat waktu dalam pengembalian Dana Bergulir, dapat dipertimbangkan untuk diberikan pinjaman dana bergulir kembali.

BAB VII TATA CARA PENYERAHAN DANA BERGULIR

Pasal 9

Penyerahan Dana Bergulir kepada Penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) adalah melalui BPR BKK/BKK yang ditunjuk setelah diadakan penandatanganan Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Kepala Dinas Perindustrian dengan Penerima Dana Bergulir.

BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN DANA BERGULIR

Pasal 10

- (1) Penerima Dana Bergulir menyetorkan angsuran pengembalian Dana Bergulir pada BPR BKK/BKK setempat.
- (2) Waktu dan besarnya angsuran diatur dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Bergulir.

Pasal 11

- (1) BPR BKK/BKK menyetorkan penerimaan angsuran pengembalian Dana Bergulir dan Jasa Pengelolaan ke PT. Bank Jateng atas nama rekening Kepala Dinas Perindustrian.
- (2) Penyetoran penerimaan angsuran pengembalian Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan angsuran pengembalian dana Bergulir.

Pasal 12

Penyaluran kembali dana dari hasil penerimaan angsuran Dana Bergulir ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian.

BAB IX JASA PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Penerima Dana Bergulir dikenakan Jasa Pengelolaan sebesar 8 % (delapan persen) pertahun dihitung dari jumlah pinjaman yang diterima.

- (2) Jasa Pengelolaan diangsur setiap bulan sesuai jangka waktu pengembalian Dana Bergulir melalui BPR BKK/BKK setempat.

Pasal 14

Penggunaan Jasa Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) untuk Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. sebesar 31,25 % (tiga puluh satu koma dua puluh lima persen) untuk tambahan modal Dana Bergulir;
- c. sebesar 18,75 % (delapan belas koma tujuh puluh lima persen) untuk biaya operasional pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian;
- d. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) untuk biaya operasional Tim Pendamping Dana Bergulir Kabupaten/Kota ;
- e. sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari penerimaan Jasa Pengelolaan untuk biaya operasional BPR BKK/BKK setempat.

Pasal 15

Penggunaan Jasa Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian.

BAB X PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 16

- (1) Penanggungjawab Pengelolaan Dana Bergulir adalah Kepala Dinas Perindustrian.
- (2) Untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan Dana Bergulir dibentuk Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Pengelolaan Dana Bergulir serta Tim Pendamping Dana Bergulir Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 17

- (1) BPR BKK/BKK setempat menyampaikan laporan bulanan dari penerimaan angsuran pengembalian Dana Bergulir dan setoran BPR BKK/BKK setempat ke Bank Jateng kepada Tim Pendamping Kabupaten/Kota paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Tim Pendamping Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Dinas Perindustrian paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Dinas Perindustrian menyampaikan laporan perkembangan Dana Bergulir setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur.

BAB XII KEADAAN KAHAR

Pasal 18

- (1) Kepada penerima dana bergulir yang dalam kondisi kahar dapat diberikan perlakuan khusus antara lain :
 - a. perpanjangan jangka waktu pinjaman;
 - b. pengurangan Jasa Pengelolaan.
- (2) Penetapan Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala Dinas Perindustrian dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan yang terjadi pada penerima dana bergulir.
- (3) Untuk membantu industri kecil dan menengah yang terkena bencana alam dapat diberlakukan pengurangan Jasa Pengelolaan khusus yaitu sebesar 6 % (enam persen) pertahun (flate) dihitung dari jumlah pinjaman yang diterima.
- (4) Penggunaan Jasa Pengelolaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 % (satu persen) atau 16,67 % (enam belas koma enam puluh tujuh persen);
 - b. Tambahan modal sebesar 2 % (dua persen) atau 33,32 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh dua persen);
 - c. Operasional Dinas Perindustrian sebesar 1 % (satu persen) atau 16,67 % (enam belas koma enam puluh tujuh persen);
 - d. BPR BKK/BKK setempat sebesar 1 % (satu persen) atau 16,67 % (enam belas koma enam puluh tujuh persen);
 - e. Tim Pendamping Kabupaten/Kota sebesar 1 % (satu persen) atau 16,67 % (enam belas koma enam puluh tujuh persen);

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Nopember 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO